

**PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
(FKUB) DALAM MEMBANGUN MODERASI
BERAGAMA DI KABUPATEN TEGAL**



SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Studi Agama-Agama
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Disusun Oleh:

Maulida Putriani

NIM: 22105020058

**PROGRAM STUDI STUDI AGAMA-AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-289/Un.02/DU/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DALAM
MEMBANGUN MODERASI BERAGAMA DI KABUPATEN TEGAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAULIDA PUTRIANI
Nomor Induk Mahasiswa : 22105020058
Telah diujikan pada : Kamis, 08 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Rahmat Fajri, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 697c92045d96



Penguji II

Affur Rochman Sya'rani, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 695c8323c9e0



Penguji III

Prof. Dr. Ustadi Hamsah, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 697c92045d96



Yogyakarta, 08 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69956450933c

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN NOTA DINAS SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Maulida Putriani

NIM : 22105020058

Judul Skripsi : "Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Membangun Moderasi Beragama Di Kabupaten Tegal"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Program Studi Studi Agama Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memperoleh gelar Sarjana Agama.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 30 Desember 2025
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. Rahmat Fajri, M.Ag
NIP. 19680226 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulida Putriani
NIM : 22105020058
Prodi : Studi Agama-Agama
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Judul Skripsi : "Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam
Membangun Moderasi Beragama Di Kabupaten Tegal"

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah hasil penelitian karya ilmiah yang saya tulis sendiri kecuali pada bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan yang dibenarkan secara ilmiah.
2. Apabila terbukti karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 30 Desember 2025

Yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Maulida Putriani
NIM. 221050200

SURAT PERNYATAAN BERHIJAB

iii

SURAT PERNYATAAN BERHIJLAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulida Putriani
Tempat dan Tanggal Lahir : Tegal, 19 Mei 2003
NIM : 22105020058
Program Studi : Studi Agama-Agama
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat : Desa Kalijambe, Kec. Tarub, Kab. Tegal
No. HP : 085875281811

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pas foto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 Desember 2025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Maulida Putriani
NIM. 22105020058

iii

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan Skripsi ini untuk
Kedua Orang Tua Bapak Rasmono dan Ibu Sumarni
Kakak Laki-Laki Saya Akbar Azhari
Kaka Perempuan Saya Cintia Komala
Adik Tercinta Saya M. Shofiyul Fikri
Program Studi Agama Agama
Fakultas Ushuludin Dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunnan Kalijaga Yogyakarta



MOTTO

“Jangan malas!

Apa yang bisa dicapai jika kamu begitu malas?”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN BERHIJAB.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik.....	21
F. Metode penelitian	35
D. Sistematika Pembahasan.....	45
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN TEGAL DAN PROFIL SINGKAT FKUB KABUPATEN TEGAL	48
A. Gambaran Umum Kabupaten Tegal.....	48
1. Keadaan Geografis	48
2. Keadaan Demografis	50

B. Profil Singkat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tegal	56
1. Sejarah Singkat Berdirinya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).....	57
2. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Di Kabupaten Tegal	63
3. Dasar, Tugas, dan Struktur Pengurus FKUB.....	67
BAB III PERAN FKUB KABUPATEN TEGAL DALAM MEMBANGUN MODERASI AGAMA	78
A. Peran FKUB Kabupaten Tegal dalam Membangun Moderasi Beragama.....	80
B. Analisis Peran FKUB Kabupaten Tegal Dalam Perspektif Teori Peran	114
BAB IV UPAYA FKUB DALAM MEMBANGUN MODERASI BERAGAMA DI KABUPATEN TEGAL	121
A. FKUB Dalam Komitmen Kebangsaan	122
B. FKUB Dalam Toleransi	127
C. FKUB Dalam Anti Kekerasan	135
D. FKUB Dalam Akomodatif Terhadap Budaya Lokal	145
BAB V PENUTUP	149
A. Kesimpulan	149
B. Saran.....	151
DAFTAR PUSTAKA.....	153
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	158
LAMPIRAN-LAMPIRAN	159

A. Pertanyaan Umum.....	164
B. Peran FKUB dalam Membangun Moderasi Beragama	164
C. Strategi dan Upaya FKUB	165
D. Dampak dan Evaluasi	165



DAFTAR TABEL

- Tabel I Jumlah Penduduk Kecamatan Berdasarkan Penganut Agama Di Kabupaten Tegal
- Tabel II Jumlah Penganut Agama Di Kabupaten Tegal
- Tabel III Jumlah Rumah Ibadah di Kabupaten Tegal



DAFTAR GAMBAR

- Gambar I Peta Administrasi Kabupaten Tegal
- Gambar II Kemah Kebangsaan Lintas Agama
- Gambar III Doa bersama lintas Agama
- Gambar IV Dialog Kerukunan Umat Beragama
- Gambar V FKUB Cinta Damai
- Gambar VI Bregas (Brebes, Tegal, Slawi)
- Gambar VII FKUB Goes to School
- Gambar Buku Pedoman Kerukunan Umat Beragama
- VIII
- Gambar IX Perayaan Hari Besar Keagamaan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Puji syukur atas karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkat Ridho-Nya, dan nikmat sehingga peneliti mampu menyelesaikan Tugas Akhir skripsi dengan judul “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Membangun Moderasi Beragama Dikabupaten Tegal” dengan tepat waktu. Kedua, shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu `alaihi Wa Sallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua ummatnya yang selalu istiqomah sampai akhir zaman. *Amiin yaa rabbal'alamin*

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan yang disebabkan oleh ketebatasan pemahaman peneliti. Dalam hati yang terdalam peneliti sangat bersyukur karena kaya tulis penelitian berupa skripsi ini telah terselesaikan. Semoga harapannya dapat menjadi bahan kajian atau penelitian oleh peneliti selanjutnya. Dengan segala kerendahan hati dan syukur yang diberikan, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidin, M.A., M.Phil., ph.D.
2. Dekan Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
3. Kepala Program Studi Studi Agama-Agama sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, Roni Ismail, S.Th.I., M.S.I.
4. Dosen Pembimbing Skripsi saya yaitu Bapak Drs. Rahmat Fajri, M.Ag. yang dengan sabar memotivasi, membimbing, mengarahkan, dan memberi masukan kepada peneliti sehingga

penulisan ini dapat terselesaikan dengan cepat dan baik.

5. Seluruh dosen Studi Agama Agama dan seluruh staf TU Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunnan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepada kedua orang tua tercinta saya Bapak Rasmono dan Ibu Sumarni, yang sudah memberikan saya dukungan, kasih sayang, do'a, serta kesempatan untuk merasakan bangku kuliah tanpa kurang satu hal apapun.
7. Kedua kakak saya Akbar Azhari dan Cintia Komala serta adik tercinta saya M. Shofiyul Fikri yang sudah mendukung lancarnya proses perkuliahan saya serta selalu menjadi konsultan terbaik yang saya miliki sampai detik ini.
8. Kepada Bapak K.H. Hanif Anwari M.Ag dan Bapak K.H Ahmad Fatah M.Ag beserta keluarga yang telah memberikan ilmu, kasih sayang, serta wejangan selama di Pondok Pesantren Sunni Darussalam.
9. Teman-teman kuliah saya, Nida, Hijri, Nia, Annindita, Aulia, dan semua teman Jurusan SAA angkatan 22 yang selalu memberikan perhatian lebih untuk mengingatkan saya akan waktu dan tugas kuliah supaya saya tidak tertinggal dan terlambat dalam mengumpulkannya.
10. Teman-teman pondok saya, Mutya, Ina, Urifah, Vina, Faza dan semua temen yang tidak pernah terlambat untuk memberikan amunisi kepada saya dalam proses pengerjaan penelitian ini.
11. Teman-teman KKN-117 Desa Ratamba 1, Mala, Khusna, Amalia, Indri, Resi, Naja, Gabriel, Ruziqi, Ropik.
12. Kim Namjoon, Kim Seok-jin, Min Yoongi, Jung ho-seok, Park Jimin, Kim Teahyung, Jeon Jungkook (BTS) yang sudah menciptakan lagu untuk menemani saya dalam mengerjakan skripsi ini.

13. Cheng Yi gege yang sudah membuat saya harus segera menyelesaikan skripsi ini agar bisa dengan bebas menonton semua drama barunya.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Meskipun penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, semoga penelitian ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Amin.

Yogyakarta, 22 Desember 2025

Penulis


Maulida Putriani

22105020058



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tegal dalam membangun moderasi beragama serta mengkaji upaya-upaya yang dilakukan dalam membangun moderasi beragama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori peran (*role theory*) dari Bruce J. Biddle sebagai landasan teori.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa FKUB Kabupaten Tegal berperan sebagai penghubung komunikasi antar umat beragama dan pemerintah, sebagai antisipasi terhadap konflik keagamaan, sebagai dialog kerukunan umat beragama, serta menjaga ke stabilitas sosial budaya. Selain itu, upaya FKUB dalam membangun moderasi beragama meliputi penguatan komitmen kebangsaan melalui kegiatan Kemah Kebangsaan Lintas Agama; penanaman nilai toleransi melalui doa bersama lintas agama; penguatan prinsip anti-kekerasan melalui program FKUB Cinta Damai, FKUB Bregas, FKUB Goes to School, dan penyusunan buku pedoman kerukunan umat beragama; serta sikap akomodatif terhadap budaya lokal melalui partisipasi dalam perayaan hari besar keagamaan. Melalui peran dan upaya tersebut, FKUB Kabupaten Tegal berkontribusi dalam memperkuat sikap saling menghormati dan menciptakan kehidupan beragama yang damai, sehingga terwujud moderasi beragama di tengah masyarakat yang plural.

Kata kunci: Peran, FKUB, Moderasi Beragama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kemajemukan tinggi. Keberagaman tersebut tidak hanya mencakup dari aspek suku, bahasa, budaya, tetapi juga agama yang dianut oleh masyarakat. Keberagaman agama menjadi salah satu pilar penting dalam dinamika sosial bangsa Indonesia.¹ Kondisi ini tentu menjadi kekayaan nasional, tetapi di sisi lain juga bisa memicu konflik jika tidak ditangani dengan bijak. Dalam konteks kehidupan beragama, keragaman keyakinan menuntut hadirnya sikap saling menghormati dan toleransi agar terciptanya kehidupan sosial yang harmonis.

Masyarakat yang beragama tentu akan melakukan banyak upaya untuk berkolaborasi, hidup dalam harmoni, dan saling mentolerir melalui reformasi sosial kelembagaan maupun komunal. Masyarakat modern seharusnya mampu menanggapi pergeseran dinamika sosial atau transformasi sosial dan mampu mengambil peran aktif dalam menyelesaikan perselisihan yang ada,

¹ Husein Umar, *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*, Edisi Revisi (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 23

hal ini dilakukan untuk mencegah kehilangan rasa identitas nasional mereka. Jika agama adalah kekuatan dominan dalam masyarakat, tentu untuk membangun visi bersama dalam komunitas pluralisme tidaklah mudah. Untuk mencegah konflik internal maupun eksternal, komunitas pluralis perlu memiliki pemahaman diantara individu-individu religus.

Hal ini diperlukan untuk membangun moderasi beragama yang mana akan selalu memiliki tantangan dan selalu terus berkembang seperti dinamika keagamaan yang sering terjadi di masyarakat. Salah satu tujuan utama agenda nasional dan negara adalah menciptakan kerukunan di antara berbagai komunitas agama. Gagasan tentang moderasi beragama juga sangat digencarkan oleh Kementerian Agama yang menekankan pentingnya hidup harmonis dalam di tengah keragaman masyarakat.²

Moderasi beragama merupakan sikap yang menekankan pentingnya keseimbangan dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran agama, tanpa terjebak dalam pandangan ekstremisme atau sikap liberalisme yang terlalu berlebihan. Dalam konteks masyarakat yang beragam, sikap ini sangat krusial untuk menjaga keharmonisan sosial dan mencegah terjadinya konflik

² UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, “Moderasi beragama” dalam uinfasbengkulu.ac.id, diakses tanggal 27 Desember 2025.

antarumat beragama. Moderasi tidak berarti melemahkan keyakinan, melainkan memahami serta menerapkan nilai-nilai keagamaan secara bijaksana dengan saling menghargai perbedaan yang ada. Azyumardi Azra menegaskan bahwa moderasi beragama mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan toleransi yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.³ Di sisi lain, Quraish Shihab berpendapat bahwa moderasi dalam beragama adalah upaya untuk memahami ajaran keagamaan dengan perspektif yang lebih luas dan tetap relevan terhadap perkembangan zaman.⁴ Dengan pendekatan semacam ini, masyarakat berpotensi untuk membangun kehidupan yang damai dan harmonis.

Meskipun Moderasi Beragama telah menjadi agenda nasional dan terus disosialisasikan oleh Kementerian agama, implementasi nilai-nilai moderasi di tingkat lokal masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan utama adalah adanya kesenjangan antara konsep normatif moderasi beragama dengan realitas sosial masyarakat. Moderasi sering kali dipahami sebatas jargon kebijakan atau konsep elitis, sementara pemahaman substantif di tingkat bawah belum sepenuhnya merata.

³ Azyumardi Azra, *Moderasi Beragama Dalam Konteks Keindonesiaan* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2019), hlm. 18.

⁴ M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Jakarta: Lentera Hati, 2019), hlm. 56.

Kondisi ini menyebabkan moderasi beragama belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai kesadaran kolektif masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Kabupaten Tegal menjadi salah satu Kabupaten yang ada di provinsi Jawa Tengah yang memiliki keragaman tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, wilayah ini ditempati oleh lebih dari 1,7 juta penduduk yang tersebar di 18 kecamatan, dengan pemeluk agama yang beragam.⁵ Meski mayoritas penduduk beragama Islam, Kabupaten Tegal juga menjadi tempat hidup bagi pemeluk agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Keberagaman ini terlihat tidak hanya dalam struktur populasi, namun juga adanya tempat-tempat ibadah serta kegiatan sosial dan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Dalam konteks Kabupaten Tegal yang memiliki karakter masyarakat religius dengan latar belakang sosial budaya yang beragam, tantangan moderasi beragama tidak hanya berkaitan dengan perbedaan keyakinan, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika lokal seperti tradisi keagamaan, relasi mayoritas-minoritas, serta sensitivitas

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, "Kabupaten Tegal Dalam Angka 2024" dalam tegalkab.bps.go.id, diakses tanggal 27 Desember 2025.

isu pendirian rumah ibadah dan praktik keagamaan tertentu. Walaupun secara umum kehidupan antarumat beragama di Kabupaten Tegal berlangsung relatif harmonis, potensi konflik pasti tetap ada apabila tidak dikelola secara berkelanjutan. Potensi tersebut sering kali tidak muncul dalam bentuk konflik terbuka, melainkan berupa prasangka sosial, eksklusivisme keagamaan, dan resistensi terhadap kelompok lain yang berbeda.

Dalam membangun moderasi beragama tentu harus ada upaya dari pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama yang tidak hanya membebaskan mereka menjalankan ibadah masing-masing saja, tetapi juga untuk dapat menjaga, menjamin, melindungi dan mengarahkan kehidupan beragama yang selaras sehingga perlu adanya lembaga yang mampu terwujudnya moderasi beragama. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan membentuk Forum Kerukunan umat Beragama (FKUB) yang merupakan sebuah forum yang dibentuk bersama oleh masyarakat, dengan tujuan utama untuk Membangun serta menjaga keharmonisan antar umat beragama.

Pentingnya peran FKUB diakui dan diatur secara rinci dalam Pasal 1 Ayat 6 dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam N/egeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Peraturan ini memberikan pedoman yang jelas mengenai pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah, terutama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur tentang pemberdayaan FKUB dan tata cara pendirian rumah ibadah. Oleh karena itu, FKUB memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan suasana kerukunan dan juga mendorong terciptanya moderasi beragama yang ada di Indonesia.⁶ Forum ini merupakan sebuah wadah yang mengumpulkan para tokoh pemimpin agama yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antarumat beragama, guna menciptakan harmoni sosial.

Moderasi beragama di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti konflik horizontal, intoleransi, dan penyebaran paham ekstremisme yang berpotensi mengancam persatuan bangsa.⁷ Kondisi tersebut juga relevan dalam konteks Kabupaten Tegal yang secara demografis didominasi oleh pemeluk agama Islam dan memiliki sejumlah kecil pemeluk agama lain. Keberagaman ini tercermin dari persebaran penduduk lintas agama, keberadaan rumah

⁶ Aldana Kristanti dan Agus Satmoko Adi, "Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menjaga Kerukunan Antarumat Beragama di Kabupaten Sidoarjo" *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2 (2019), hlm. 769.

⁷ M. Anang Firdaus, "Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia" *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No 1 (2014), hlm. 67-68.

ibadah berbagai agama, serta aktivitas sosial keagamaan yang berlangsung di wilayah tersebut.

Dalam praktiknya, interaksi antarumat beragama di Kabupaten Tegal relatif berjalan tanpa konflik terbuka dalam skala besar. Hal ini dapat dilihat dari keberlangsungan aktivitas keagamaan masing-masing umat, partisipasi lintas agama dalam kegiatan sosial tertentu, serta keberadaan Forum kerukunan umat beragama (FKUB) yang aktif memfasilitasi dialog dan komunikasi antar tokoh agama. Kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan akan adanya potensi gesekan sosial. Perbedaan praktik keagamaan, persoalan pendirian rumah ibadah, serta sensitivitas identitas keagamaan tetap berpotensi memunculkan ketegangan apabila tidak dikelola secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang terencana dan terus menerus agar moderasi beragama tetap dijaga sebagai dasar dalam menciptakan masyarakat yang damai dan selaras.⁸

Kajian tentang moderasi agama di tingkat daerah masih cenderung menempatkan masyarakat sebagai objek pasif, sementara peran lembaga lokal sebagai aktor strategis belum banyak dianalisis secara mendalam.

⁸ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, "Dialog Kerukunan Umat Beragama: Berdayakan Potensi Umat untuk Mewujudkan Moderasi Beragama" dalam Jateng.kemenag.go.id, diakses tanggal 4 April 2025.

Padahal , lembaga seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki potensi yang sangat penting sebagai penghubung antara kebijakan negara, elite agama, dan masyarakat peran, menghadapi tantangan, serta menyesuaikan strategi moderasi dengan karakter sosial masyarakat lokal menjadi celah akademik yang perlu diisi.

Efektivitas FKUB dalam membangun moderasi beragama tidak bersifat otomatis, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung, seperti konsistensi dukungan pemerintah daerah, tingkat partisipasi tokoh agama dan masyarakat, serta kemampuan FKUB dalam merespon dinamika sosial yang terus berkembang. Penelitian ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan aktivitas FKUB secara normatif, tetapi juga menganalisis sejauh mana peran tersebut dijalankan dalam konteks sosial lokal Kabupaten Tegal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya kajian moderasi beragama berbasis lokal serta menjadi rujukan bagi penguatan kebijakan dan praktik moderasi beragama. Selain itu, diperlukan juga analisis penyelesaian masalah dimana peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, penulis dapat menyimpulkan beberapa poin yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran FKUB Kabupaten Tegal dalam Membangun Moderasi beragama?
2. Apa saja bentuk upaya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam membangun moderasi beragama?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Dalam mendiskripsikan dan menganalisis peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tegal dalam membangun Moderasi agama. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam membangun Moderasi agama dikabupaten Tegal.

2. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Berikut adalah manfaat dari penelitian ini:

a. Manfaat secara teoritis

Dalam rangka mencapai moderasi umat beragama di Kabupaten Tegal, hasil penelitian ini secara teori harus menjadi landasan publikasi penelitian yang akan datang, bahan kajian ilmiah, dan penciptaan khazanah ilmiah melalui data dokumenter di fakultas ushuludin dan pemikiran islam dan pada forum kerukunan umat beragama (FKUB).

b. Manfaat secara praktis

Dalam prakteknya, diharapkan kesimpulan penelitian akan berfungsi sebagai sumber informasi cadangan untuk program pemikir bagaimana moderasi dapat dijalankan oleh forum kerukunan umat beragama.

c. Manfaat sosial

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat hubungan antarumat beragama di Kabupaten Tegal melalui pemahaman terhadap peran forum kerukunan umat beragama (FKUB). Dengan mengangkat isu moderasi beragama, penelitian ini dapat mendorong masyarakat agar bersikap inklusif dan toleran.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti melakukan tinjauan dalam literasi yang memiliki fokus penelitian yang hampir sejalan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Hasil tinjauan pustaka yang telah peneliti lakukan cukup banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Untuk memahami peran forum kerukunan umat beragama (FKUB) dalam membangun moderasi beragama di kabupaten tegal, peneliti mengkaji dan mengelompokkan menjadi dua tema baik melalui skripsi, artikel jurnal, buku maupun tesis. Berikut beberapa penelitian yang menunjukkan pembahasan mengenai moderasi beragama sebagai berikut :

Pertama, dalam buku yang diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019 yang berjudul “*Moderasi Beragama*”, dijelaskan bahwa moderasi beragama menjadi landasan penting dalam menjaga keutuhan bangsa. Moderasi beragama dapat dipahami sebagai sebuah cara pandang, sikap, dan praktik dalam beragama yang menekankan pentingnya keseimbangan, keadilan, dan toleransi. Pendekatan ini menolak setiap bentuk ekstremisme, baik yang muncul dalam bentuk liberalisme keagamaan yang berlebihan

maupun radikalisme yang menolak keberagaman. Perlu ditegaskan bahwa moderasi beragama bukan berarti mengubah ajaran agama itu sendiri, melainkan lebih kepada memodernisasi cara beribadah agar sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan.⁹

Kedua, Dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Fahri dan Zainuri (2019) yang berjudul “*Moderasi beragama di Indonesia*”, pada penelitian ini membahas tentang moderasi beragama di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa radikalisme atas nama agama dapat diberantas melalui pendidikan Islam yang moderat dan inklusif. Moderasi beragama dapat ditunjukkan melalui sikap *tawazun*, (berkeseimbangan), *i'tidal* (lurus dan tegas), *tasamuh* (toleransi), *musawah* (egaliter), *syura* (musyawarah), *ishlah* (reformasi), *aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), *tathawwur wa ibtikar* (dinamika dan inovatif).¹⁰

Ketiga, Dalam kajian Prakosa (2022) yang berjudul “*Moderasi Beragama: Praksis Kerukunan Antar Umat Beragama*”, pada tulisannya ia

⁹ Kementerian Agama RI, *Moderasi beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 3-15.

¹⁰ Mohamad Fahri dan Ahmad Zainuri, “Moderasi beragama di Indonesia” *Intizar*, Vol. 25, No.2 (2019), hlm. 95-100.

mendeskripsikan dan menganalisis pemahaman praksis moderasi beragama digereja. Dalam penelitiannya ia menekankan bahwa moderasi beragama merupakan pendekatan yang strategis untuk menciptakan kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk . Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketika sebagian besar jemaat digereja belum memahami istilah moderasi beragama, namun praksis moderasi beragama sudah diwujudkan. Hal ini membuktikan bahwa perlu adanya sosialisasi dalam mewujudkan pemahaman praktis yang dimulai dari masing-masing komunitas umat beragama diindonesia.

11

Keempat, Dalam penelitiannya, Abror (2020) yang berjudul “*Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi: Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleran*” membahas tentang moderasi beragama yang ditinjau dari aspek toleransi serta batas-batasnya. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa moderasi dalam kerukunan beragama haruslah dilakukan agar terciptanya kerukunan umat beragama atau keyakinan. Dalam mewujudkan hal tersebut, membutuhkan visi

¹¹ PribadyoPrakosa, “Moderasi Beragama: Praksis Kerukunan Antar Umat Beragama” *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, Vol 4, No.1 (2022), hlm. 45-55.

dan solusi dalam mewujudkan kehidupan keagamaan, yakni dengan mengedepankan moderasi beragama, menghormati keragaman, serta tidak terjebak pada intoleransi, ekstremisme dan radikalisme. Bentuk toleransi yang dijelaskan dalam pengertian *mu'amalah* (interaksi sosial), yang mana moderasi dalam bingkai toleransi dapat mengendalikan dan menyediakan ruang untuk saling menghormati keunikan masing-masing tanpa merasa terancam keyakinan maupun hak-haknya.¹²

Kelima, Dalam tulisan Saputera (2021) yang berjudul “*Potret Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Gorontalo*” membahas menelistik upaya pengarusutamaan moderasi digorontalo melalui eksistensi kearifan lokal dan sinergitas kolaborasi pemerintah bersama NU dan Muhammadiyah dalam melihat peluang dan tantangan moderasi beragama didaerah tersebut. Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa kearifan lokal adalah adalah piranti kunci dalam menguatkan nilai-nilai moderasi beragama. Ia menekankan bahwa moderasi beragama perlu menjadi agenda bersama dengan pendekatan

¹² M. Abror , “Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi: Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi” *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 1, No.2 (2020), hlm 143-155.

yang dialogis, inklusif, dan edukatif. Moderasi disini kurang dipahami masyarakat sehingga menjadi tantangan umum karena menyalah pahami makna moderasi beragama dengan tudingan sebagai agenda untuk meliberalisasi agama.¹³

Keenam, Dalam tulisannya, Hasan (2021) yang berjudul “Prinsip moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa” mengemukakan bahwa moderasi beragama adalah prinsip yang sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan berbangsa. Moderasi menawarkan solusi sebagai pilihan jalan tengah untuk menangkal ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Dalam konteks keagamaan, moderasi dipahami sebagai jalan tengah yang jauh dari kekerasan, cinta damai, toleransi, menjaga nilai-nilai luhur bangsa, menerima setiap perubahan dan memperbarui perubahan demi kemaslahatan. Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam membangun kehidupan sosial dalam kehidupan berbangsa.¹⁴

¹³ Abdurrahman Adi Saputra, “Potret Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Gorontalo” *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama*, Vol. 1, No. 4 (2021), hlm. 41-60.

¹⁴ Mustaqim Hasan, “Prinsip moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa” *Jurnal Mubtadiin*, Vol. 7, No. 2 (2021), hlm 110-123.

Berikut beberapa peneliti yang menunjukkan mengenai Peran Forum kerukunan umat beragama sebagai berikut :

Pertama, Dalam penelitian yang dilakukan oleh Harudin, Khaidir, dan Natsir (2020) yang berjudul “*Merawat Keberagaman Menjaga Toleransi Meneropong Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sikka*” membahas tentang peran FKUB dalam memelihara toleransi antar umat beragama dikabupaten sikka. Penelitian ini menjelaskan bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dianggap sebagai lembaga yang sangat strategis dalam memelihara keberagaman dan menjaga toleransi antarumat beragama di tingkat lokal. Studi mereka di Kabupaten Sikka mengungkapkan bahwa FKUB berperan vital sebagai mediator dan fasilitator dialog antaragama, serta sebagai penjaga harmoni sosial melalui pendekatan yang persuasif dan edukatif.¹⁵

Kedua, Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nuryani dan Taufiq (2019) yang berjudul “*Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam*

¹⁵ M. Harudin (dkk), “ Merawat Keberagaman Menjaga Toleransi Meneropong Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sikka” *Academy of Education Journal*, Vol 1, No. 2 (2020), hlm. 168-181.

Memelihara Toleransi Beragama Kota Salatiga” membahas tolak ukur keberhasilan toleransi beragama menurut kota salatiga sendiri, realitas toleransi beragama yang terjalin, dan faktor-faktor yang mendukung toleransi beragama. Dari penelitian ini didapatkan bahwa meski kebiasaan masyarakat sudah kondusif dalam melakukan berbagai kegiatan antar umat beragama (FKUB), namun intoleransi justru terjadi karena ormas tertentu.¹⁶

Ketiga, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2012) yang berjudul “*Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Dalam Menangani Konflik Pendirian Rumah Ibadah*”. Membahas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran strategis dalam mengatasi konflik yang muncul akibat pendirian rumah ibadah. Dialog antar umat beragama menjadi salah satu solusi yang dilakukan untuk membentuk kerjasama antar umat. Dengan dialog antarumat dapat menyelesaikan persaingan, pertikaian, permusuhan dan dapat menciptakan kerukunan dan menjauhkan sikap hidup yang saling menghancurkan. Dalam hal ini dialog antarumat beragama dilakukan

¹⁶ Titin Nuryani, “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Memelihara Toleransi Beragama Kota Salatiga Tahun 2018” *Journal of Politic and Government Studies*, Vol 8, No. 3 (2019), hlm. 381-390.

dalam berbagai bentuk, seperti dialog kehidupan, dialog antarumat beragama, dialog untuk doa bersama, dan dialog untuk diskusi teologi.¹⁷

Keempat, Dalam tesis yang dilakukan oleh Kharisma Mujahidin (2024) yang berjudul “*Peran Komunikasi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Madiun*” membahas peran komunikasi pengelolaan Forum Kerukunan umat beragama (FKUB) dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Kabupaten Madiun. Penelitian ini menemukan bahwa administrasi FKUB menggunakan komunikasi interpersonal, kehumasan, dan komunikasi massa. FKUB sendiri menggunakan metode komunikasi dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di kabupaten madiun. diungkapkan pula bahwa komunikasi memiliki peran yang sangat signifikan dalam memperkuat kerukunan umat

¹⁷ Ardiansyah, “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub)’Dalam Menangani Konflik Pendirian Rumah Ibadah” *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 4, No. 2 (2012), hlm 1-25.

beragama di masyarakat multikultural, seperti yang terlihat di kabupaten Madiun.¹⁸

Dari semua penelitian yang disebutkan diatas memuat dua tema besar. Pada tema pertama, secara umum membahas tentang moderasi beragama. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa moderasi beragama umumnya dipahami sebagai konsep normatif yang menekankan sikap keseimbangan, toleransi, dan penolakan terhadap ekstremisme. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada aspek konseptual dan normatif, serta belum spesifik mengaitkan moderasi beragama dengan peran lembaga sosial-keagamaan di tingkat lokal. Akibatnya, moderasi beragama lebih sering dipahami sebagai wacana kebijakan atau nilai ideal, bukan sebagai praktik sosial yang dijalankan oleh aktor dan lembaga tertentu dalam konteks masyarakat yang konkrit. Pada tema kedua, secara umum membahas tentang Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu mengenai FKUB, dapat disimpulkan bahwa FKUB secara umum diposisikan sebagai lembaga

¹⁸ Kharisma Mujahidin, “Peran Komunikasi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Madiu”, Thesis Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan kalijaga, Yogyakarta, 2021, hlm 85-95.

strategis dalam menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama di tingkat lokal. Sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan FKUB dalam kerangka kerukunan dan toleransi semata, belum secara spesifik mengkaji peran FKUB dalam membangun dan mengarusutamakan moderasi beragama sebagai agenda kebijakan nasional. FKUB lebih banyak dipahami sbagai lembaga reaktif yang berfungsi ketika konflik muncul, bukan sebagai aktor strategis yang secara proaktif menanamkan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sosial masyarakat.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peran FKUB telah banyak dikaji secara kontekstual di berbagai daerah, terutama dalam menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama. Namun sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada fungsi FKUB, sementara kajian yang menempatkan FKUB sebagai aktor strategis dalam membangun moderasi beragama masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada peran FKUB Kabupaten Tegal dalam menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan landasan berfikir yang digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, kerangka teoritik disusun berdasarkan teori-teori yang relevan. Kerangka teoritik dalam penelitian ini disusun untuk memahami Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam membangun moderasi beragama di Kabupaten Tegal.

1. Teori Peran (*Role Theory*)

Teori peran (*Role Theori*) yang dikembangkan oleh Bruce. J. Biddle (1979) menjadi salah satu perspektif utama dalam memahami hubungan antara struktur sosial, harapan masyarakat, dan perilaku individu dalam konteks interaksi sosial. Dalam pandangan biddle, perilaku manusia tidak terjadi secara acak, melainkan mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan apabila seseorang dapat memahami konteks sosial dan harapan yang melekat pada posisi sosial yang ditempati individu tersebut. Dengan demikian, teori peran memandang bahwa setiap posisi sosial membawa seperangkat ekspektasi yang mengarahkan, membatasi, sekaligus membentuk pola tindakan individu dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini mengacu pada teori peran (*Role Theory*) yang menjelaskan bahwa setiap individu atau lembaga memiliki fungsi tertentu dalam struktur masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan FKUB sebagai agen sosial yang berperan menjaga keharmonisan antarumat beragama. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori peran Bruce J. Biddle yang membedakan antara *role performance* (pelaksanaan peran) bagaimana peran tersebut dijalankan secara nyata. Dan *role expectation* (harapan terhadap peran) harapan masyarakat terhadap peran FKUB yang mana digunakan untuk menilai sejauh mana FKUB menjalankan fungsinya.¹⁹

Peran (*role*) dapat dipahami sebagai kumpulan harapan yang melekat pada individu dengan kedudukan jabatan atau posisi tertentu. Dalam teori ini dijelaskan bahwa individu dapat mengalami konflik peran ketika dihadapkan pada dua atau lebih tuntutan secara bersamaan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesulitan karena pemenuhan terhadap suatu tuntutan dapat menghambat atau bahkan meniadakan pemenuhan tuntutan lainnya. Teori peran ini juga menegaskan bahwa peran merupakan bagian

¹⁹ Bruce j. Biddle, *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors* (New York: Academic Press, 1979), page 115-158.

integral dari struktur kelompok secara keseluruhan. Dalam konteks sosial tertentu, individu menunjukkan pola perilaku yang khas, sebab teori ini menempatkan individu sebagai aktor sosial yang mempelajari dan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan posisi yang dijalani.

Teori peran memandang individu sebagai bagian dari suatu lingkungan sosial yang dibentuk oleh nilai dan budaya yang berlaku, sehingga memengaruhi cara individu berinteraksi dalam kehidupan sosial. Dalam perspektif teori peran (*role theory*), yang menghadapi konflik peran serta ketidakjelasan peran pada tingkat yang tinggi cenderung mengalami tekanan psikologis, ketidakpuasan, dan penurunan efektivitas dalam menjalankan aktivitasnya dibandingkan individu lain. Teori ini menjadi penting dalam kajian perilaku sosial karena menegaskan bahwa perilaku manusia dapat diamati, dibedakan, dan diprediksi berdasarkan peran yang disandangnya.

Teori peran merupakan pendekatan yang mengintegrasikan berbagai teori orientasi dan disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan antropologi. Dalam konsep “peran” dalam teori ini diadopsi dari dunia teater, di mana seorang aktor memainkan karakter tertentu dengan pola perilaku yang telah

ditentukan. Analogi tersebut kemudian diterapkan dalam kehidupan sosial, dimana individu menempati posisi tertentu dalam masyarakat dengan seperangkat harapan perilaku yang melekat padanya. Dengan demikian, perilaku individu tidak berdiri secara terpisah, melainkan selalu berkaitan dengan peran dan interaksi dengan orang lain di sekitarnya. Dari pemahaman inilah kerangka teori peran dikembangkan.

Dalam teori Peran yang dikembangkan Biddle dan Thomas, konsep peran diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama yakni: individu-individu yang terlibat dalam suatu interaksi sosial, pola perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, posisi atau kedudukan individu dalam struktur perilaku, serta hubungan antarindividu yang tercipta melalui perilaku tersebut. Adapun Perilaku dalam interaksi sosial tersebut memiliki empat istilah yang berkaitan erat dengan konsep peran. yang dimaksud dalam interaksi tersebut mempunyai 4 istilah yang berkaitan dengan peran²⁰ :

²⁰ Edy Suhardono, "Teori peran konsep: Derivasi dan Implikasi" (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2025), hlm. 13-18.

a. *Expectation* (harapan)

Harapan tentang peran merupakan ekspektasi orang lain tentang perilaku yang dianggap pantas, ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Peran itu sendiri terbentuk dari harapan orang lain terhadap tindakan yang akan dilakukan, sekaligus dari dorongan individu untuk berperilaku sesuai dengan posisi atau kedudukan yang dimiliki.

b. *Norm* (norma)

Harapan normatif dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama, Harapan terselubung (*Covert*) merupakan harapan yang tetap melekat dalam interaksi sosial meskipun tidak pernah diungkapkan secara langsung. Kedua, Harapan terbuka (*overt*) merupakan harapan yang dinyatakan secara jelas dinyatakan secara jelas melalui ucapan atau komunikasi eksplisit. Dalam kehidupan kelompok sosial, struktur tersebut terbentuk dari dua atau lebih posisi sosial yang saling berhubungan. Setiap posisi memiliki peran timbal balik yang dijalankan melalui interaksi berulang dalam kurun waktu tertentu. Interaksi ini dipandu oleh norma yang berlaku, sehingga dapat menggerakkan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

c. *Performance* (wujud perilaku)

Peran terwujud melalui perilaku nyata yang dijalankan oleh seorang aktor. Hal ini berbeda dengan norma yang hanya berisi harapan, karena perilaku norma benar-benar dapat diamati dan cenderung beragam antara satu individu dengan individu lainnya. Sebagai contoh, norma menempatkan seorang ayah sebagai pihak yang bertugas mendisiplinkan anak, tetapi prakteknya bisa berbeda: Ada ada yang memberi hukuman fisik, ada juga yang hanya memberikan nasihat. Setiap posisi dalam struktur sosial memiliki tugas tertentu yang melahirkan perilaku khas sesuai perannya. Peran-peran tersebut saling melengkapi dan bergantung satu sama lain. Adapun variasi perilaku antaraktor yang tidak terbatas jumlahnya dan dipandang wajar dalam kerangka teori ini.

d. *Evaluation* (penilaian) dan *Sanction* (sanksi)

Penilaian dan sanksi seringkali sulit dipisahkan maknanya ketika dikaitkan dengan peran sosial. menurut Biddle dan Thomas, keduanya berlandaskan pada harapan masyarakat terhadap norma yang berlaku. Dari norma inilah lahir kesan positif maupun negatif terhadap suatu perilaku. Peran tersebut dinilai sebagai penilaian peran,

sedangkan sanksi dipahami sebagai upaya untuk mempertahankan nilai positif atau mengubah suatu perilaku yang sebelumnya dinilai negatif agar sesuai dengan nilai yang diharapkan.

Penilaian dan sanksi dapat bersumber dari luar diri (eksternal) atau melalui respon orang lain maupun diri sendiri (internal) atau melalui kesadaran individu terhadap pemahamannya terhadap norma dan harapan sosial. Dengan demikian, harapan masyarakat menjadi dasar reaksi terhadap karakteristik perilaku, baik berupa persetujuan, penegasan, maupun evaluasi. Pada titik ini, individu dituntut untuk mengekspresikan penilaian dan sanksi tersebut melalui sikap atau tindakan nyata.

2. Moderasi Agama

a. Pengertian Moderasi Beragama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah moderasi memiliki dua pengertian yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman.²¹ Sementara itu, dalam bahasa Arab kata moderasi dikenal dengan istilah *al-wasatiyah* yang secara etimologi berasal dari kata *wasath*.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “Arti Kata Moderasi” dalam kbbi.kemdikbud.go.id, diakses 9 September 2025.

Menurut Al-Asfahaniy, kata *wasath* bermakna *sawa'un*, yaitu berada diposisi tengah antara dua sisi yang saling berlawanan.

Menurut kementrian agama, moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan praktik keberagaman yang menekankan pada jalan tengah, bersikap adil, serta menolak segala bentuk sikap ekstrim. Konsep ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi tingkat ketaatan seseorang terhadap ajaran agamanya, tetapi menegaskan keyakinan terhadap nilai-nilai dasar agama yang dianut, seperti keadilan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Secara substansial, moderasi beragama bertujuan untuk menjaga harmoni antara komitmen keagamaan dan komitmen kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²² Dalam realitas masyarakat indonesia yang menjemuk dan multikultural, moderasi beragama tidak hanya menjadi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan yang mendesak.

b. Prinsip Dasar Moderasi

Salah satu prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan

²² Edi Junaedi, "Inilah moderasi beragama perspektif Kemenag" *Harmoni*, Vol 18, No.2 (2019), hlm 182-186.

diantara dua hal yang berbeda. Esensi moderasi beragama terletak pada sikap adil dan berimbang dalam memahami, menyikapi, serta mengamalkan berbagai konsep keagamaan. Prinsip dasar yang pertama dalam moderasi beragama adalah adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “adil” dimaknai sebagai sikap yang tidak berat sebelah atau tidak memikat, berlandaskan pada kebenaran, serta bertindak secara wajar dan tidak sewenang-wenang. Islam merupakan agama yang menekankan sifat keadilan, yaitu tidak memihak pada salah satu pihak tertentu.²³

Prinsip dasar dari moderasi yang kedua ialah berimbang. Berimbang disini dipahami sebagai cara pandang, sikap, serta komitmen yang berorientasi pada nilai keadilan, namun tetap menjunjung nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Bersikap seimbang bukan berarti tidak memiliki pendirian, melainkan mampu menunjukkan ketegasan tanpa bersikap keras. Sikap ini ditandai dengan keberpihkan pada keadilan, namun tetap menjunjung penghormatan

²³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Implementasi Moderasi Beragama* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020), hlm. 3-17.

terhadap hak orang lain sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. Dengan demikian, keseimbangan dapat dimaknai sebagai prinsip dalam mejalani sesuatu secara proporsional, yakni tidak berlebihan maupun kekurangan, serta tidak terjebak pada pandangan konservatif maupun liberal.²⁴

c. Indikator Moderasi Beragama

Dalam konteks moderasi beragama, terdapat empat indikator utama yang menjadi tolak ukur. Keempat indikator tersebut meliputi sikap menolak segala bentuk kekerasan, komitmen terhadap prinsip kebangsaan, keterbukaan dalam mengakomodasi budaya likal, srta menjunjung tinggi nila toleransi.²⁵

1) Komitmen Kebangsaan

Komitmen Kebangsaan, berarti setiap pemeluk agama harus memiliki kesadaran dan tekad untuk menjaga persatuan bangsa. Hal tersebut direalisasikan melalui pengalaman

²⁴ Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019) hlm. 19-21.

²⁵ Kementrian Agama republik Indonesia , *Moderasi Beragama* (Jakarta: bada Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), hlm 42-47.

ajaran agama yang dijalankan secara selaras tanpa bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Komitmen kebangsaan menjadi salah satu indikator utama dalam menilai cara pandang serta ekspresi keberagaman individu maupun kelompok terhadap ideologi negara, khususnya dalam menerima Pancasila sebagai dasar negara. Dalam konteks ini, moderasi beragama menekankan pentingnya keseimbangan antara kesalehan personal dan loyalitas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai agama yang benar harus mampu memperkokoh rasa nasionalisme, mempererat persaudaraan, dan meneguhkan kesadaran bahwa mencintai tanah air merupakan bagian dari wujud pengalaman iman yang sejati.

2) Toleransi

Indikator moderasi beragama yang kedua adalah sikap toleransi. Toleransi merupakan sikap yang mencerminkan keterbukaan dan penghormatan terhadap hak setiap individu untuk meyakini serta mengungkapkan pandangan sendiri, meskipun keyakinan

atau pendapat tersebut berbeda dengan milik kita. Toleransi mengandung makna memberi ruang bagi keberagaman tanpa mengganggu kebebasan orang lain dalam menjalankan ajaran agamanya maupun dalam mengekspresikan pikirannya. Sikap ini menjadi salah satu tolak ukur penting dalam moderasi beragama karena melalui toleransi dapat terlihat sejauh mana seseorang dapat memahami, menerima, dan menghargai perbedaan yang ada ditengah masyarakat. Dengan adanya toleransi, kehidupan beragama akan berjalan harmonis.²⁶

Dalam konteks moderasi, toleransi memiliki peran vital untuk menjaga keharmonisan ditengah perbedaan suku, ras, agama, budaya, gander, dan pandangan politik. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi martabat manusia menegaskan pentingnya saling menghormati perbedaan serta mengekspresikan ajaran agamanya dengan

²⁶ Antonius Berito Doko, “Moderasi Beragama Sebagai Landasan Toleransi Dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Keagamaan*, Vol. 1, (2023), hlm. 65-70.

damai dan penuh penghargaan terhadap sesama.

3) Anti Kekerasan

Indikator ketiga dalam moderasi beragama adalah sikap anti kekerasan. Munculnya paham radikalisme dan tindakan kekerasan dalam kehidupan beragama umumnya berakar pada pemahaman keagamaan yang sempit dan tertutup. Cara Pandangan tersebut kemudian mendorong sebagian kelompok untuk melakukan perubahan sosial maupun politik melalui cara-cara yang bersifat destruktif dan mengandung unsur kekerasan.²⁷ Pada dasarnya, semua agama mengajarkan untuk menghargai nilai kemanusiaan dan seharusnya menjadi berkah bagi seuruh dunia. Namun dalam kenyataannya, ada praktik keagamaan tertentu yang malah menjauh dari misi tersebut.

Akibat dari pemikiran ini, seseorang akan memandang suatu agama sebagai keyakinan yang keras, tertutup, dan tidak bersahabat.

²⁷ Athollah Islamy, “Pendidikan Islam Multikultural Dalam Indikator Moderasi Beragama Di Indonesia” *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia*, Vol. 5, No. 1, (2022), hlm. 48-61.

Ketidakcocokan antar ajaran dan tindakan karena adanya sebagian pengikut yang sering membuat kesalahpahaman di masyarakat. Selain dari pemahaman, radikalisme juga muncul dari ideologi kebangkitan yang berambisi untuk menciptakan sistem politik berbasis agama. Ideologi-ideologi ini seringkali menciptakan ketegangan karena dorongan sekelompok orang untuk menolak pluralisme dan menggagas tantangan tunggal berdasarkan tafsir mereka sendiri. Oleh karena itu, Indikator moderasi dalam beragama sangat berkaitan dengan sudut pandang dan ekspresi keagamaan yang adil, seimbang, serta menghormati perbedaan.²⁸

4) Akomodatif Terhadap Budaya Lokal

Sikap akomodatif terhadap budaya lokal merupakan indikator keempat yang menggambarkan tingkat keterbukaan seseorang dalam menerima praktik keagamaan yang menyesuaikan dengan tradisi dan kearifan lokal masyarakat setempat. Individu yang

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm.21

moderat juga cenderung terbuka terhadap budaya loka selama tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Dalam konteks ini, pertemuan antar agama dan budaya dering memunculkan perdebatan agama, khususnya islam, bersifat wahyu yang tetap, sedangkan budaya merupakan hasil kreativitas manusia yang dinamis. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan antara agama dan budaya menjadi tidak selalu sejalan serta kerap menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat.

F. Metode penelitian

Penelitian merupakan suatu proses sistematis untuk menelaah, menganalisis, dan mendalami suatu fenomena dengan menggunakan metode yang terencana, berbasis data empiris, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah guna memperoleh informasi atau temuan baru.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, pneliti menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan serta menguraikan berbagai peristiwa yang berkaitan dengan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam membangun moderasi di Kabupaten

Tegal. Meleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang diambil oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan aspek lainnya yang disajikan dalam bentuk deskripsi berupa kata-kata dan bahasa.²⁹ Sementara itu, Sugiyono menyatakan bahwa objek penelitian dalam pendekatan kualitatif diteliti secara alamiah tanpa adanya manipulasi, serta kehadiran peneliti tidak memengaruhi kondisi dan dinamika objek penelitian. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena pada subjek penelitian secara mendalam melalui uraian deskriptif dalam bentuk bahasa, dengan tetap menjaga kealamian data karena penelitian tidak melakukan manipulasi terhadap objek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan mengkaji objek penelitian melalui proses penggambaran dan penafsiran terhadap data yang diperoleh. Pelaksanaanya dilakukan melalui tahapan pengumpulan, pengorganisian, analisis, serta interpretasi data yang relevan dengan kondisi saat ini.

²⁹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 6-21.

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti untuk mencapai moderasi beragam di kabupaten tegal, penyelenggara forum kerukunan umat beragama (FKUB) menggunakan strategi yang digambarkan dalam penelitian ini sebagai studi lapangan deskriptif. Hal ini dilakuakn agar temuan penelitian dapat menjelaskan apa yang terjadi.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan segala hal yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari dua jenis sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Ucapan, sikap, serta tindakan individu yang menjadi informan melalui wawancara dan pengamatan berfungsi sebagai sumber data utama. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan. Data primer dapat berupa obyek maupun dokumen material yang bersifat mentah dan berasal langsung dari pelaku (*first-hand information*), yang meliputi berbagai informasi, hasil wawancara, serta temuan observasi. Data ini

dihasilkan secara mandiri oleh peneliti untuk kepentingan penelitian dan belum pernah digunakan atau diteliti sebelumnya, baik dari segi metode maupun waktu pelaksanaannya. Penelitian lapangan langsung penulis dan hasil wawancara mendalam dengan pengurus FKUB Kabupaten Tegal melalui interaksi yang menjadi sumber data penelitian. Dalam memilih informan bagi peneliti dari sumber informasi untuk memberikan rincian mengenai keadaan dan latar belakang penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama, melainkan digunakan sebagai pendukung dan penguat terhadap data utama dalam penelitian. Sumber data ini mencakup berbagai dokumen berupa referensi maupun literatur yang berkaitan, seperti: buku, situs web, artikel ilmiah, makalah, jurnal, dan penelitian terkait lainnya. Dalam rangka membangun moderasi beragama dikabupaten tegal, peneliti berkonsentrasi mempelajari peranan forum kerukunan umat beragama (FKUB). Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk meningkatkan akurasi data

primer, memungkinkan data sekunder untuk mendukung analisis data secara menyeluruh.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan sarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, sehingga proses penelitian dapat berjalan secara lebih terstruktur dan sistematis. Dalam penelitian, peneliti mengumpulkan data berbagai cara, diantaranya adalah³⁰ :

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses pengamatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap objek yang diteliti. Peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data yang lebih mendalam. Observasi disini dilakukan untuk melihat respon non-verbal subjek saat berlangsung sekaligus bentuk interaksi. Adapun observasi yang dilakukan oleh peneliti diantaranya: observasi ke kantor Kementerian Agama Kabupaten tegal sekaligus kantor forum kerukunan umat beragama dikabupaten tegal yang

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hml. 121-128.

dilakukan selama satu bulan penuh untuk dapat mengetahui dan ikut mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat menjalankan program-program kerja dan lainnya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi secara langsung antara peneliti sebagai pewawancara dengan responden. Teknik ini digunakan untuk memperoleh pandangan dan pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian atau kompetensi sesuai dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan pedoman pertanyaan namun tetap memberi ruang bagi peneliti dan narasumber untuk memberikan tanggapan serta informasi tambahan. Data yang diperoleh diharapkan dapat bersifat lebih mendalam dan objektif. Wawancara ini digunakan untuk menggali data terkait kognisi sosial yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, mewawancara dilakukan untuk memperoleh data dengan melibatkan ketua FKUB Kabupaten Tegal, empat tokoh agama yang juga pengurus

FKUB di Kabupaten Tegal, satu tokoh masyarakat serta satu orang masyarakat di Kabupaten Tegal.

c. Dokumentasi

Dalam pengumpulan data menggunakan cara dokumentasi pada penelitian ini lebih kepada dokumentasi yang dibutuhkan berupa buku, arsip, dokumen, artikel ilmiah, jurnal, foto-foto, berita yang dimuat di media dan arsip-arsip yang ada untuk diteliti. Selain itu juga diperoleh melalui berbagai literatur untuk peneliti dapat mencatat, mempelajari dan menganalisis dari berbagai bentuk data tulisan yang terdapat di internet, perpustakaan, atau ditempat lain yang dapat dijadikan sumber berfikir pada penelitian ini.. Metode ini diterapkan untuk melengkapi dan memperkaya data yang berkaitan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Tegal.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data penelitian terkumpul, data tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mencapai tujuan penelitian. Menurut John W. Tukey, analisis data merupakan prosedur untuk menganalisis, menafsirkan hasil analisis, serta mendukung proses pengumpulan data agar lebih tepat dan akurat. Analisis data dalam

penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum peneliti terjun ke lapangan hingga setelah kegiatan penelitian lapangan dilakukan. Proses analisis ini berlangsung secara berkesinambungan, mulai dari tahap perumusan masalah sampai pada tahap penyusunan dan penulisan hasil penelitian. Metode pengolahan data yang digunakan dalam metodologi analisis ini dikembangkan setelah data dikumpulkan dari berbagai sumber. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga proses utama, yaitu meliputi:

a. Reduksi

Reduksi data ini meliputi proses penentuan, pemutusan perhatian, dan penyederhanaan data yang dilakukan dengan membuat garis besar data yang didapat dari lapangan. Reduksi data adalah tahap penyederhanaan data mentah yang telah dihimpun dengan menyesuaikan kerangka teori, rumusan masalah, kasus, serta instrumen penelitian yang ditetapkan oleh peneliti sejak awal. Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyajikan gambaran yang lebih jelas dari informasi yang telah dikumpulkan agar peneliti dapat fokus pada hal-hal yang dianggap penting dan relevan, dan mengabaikan informasi yang tidak sesuai dengan

tujuan penelitian. Dengan demikian, proses reduksi data memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam serta terarah terhadap fenomena yang sedang dikaji. Hasil informasi yang penulis dapatkan dari observasi dan wawancara akan direduksikan dengan hanya mengambil atau menyaring informasi yang terkait dengan penelitian.

b. Display

Dalam penelitian kuantitatif, display data diperlukan untuk meringkas informasi. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian deskripsi, bagan, pemetaan hubungan antara kategori maupun teks naratif. Adapun tujuan dari penyajian data dalam penelitian ini adalah untuk memberikan peneliti pandangan yang lebih jelas tentang gambaran keseluruhan atau subset tertentu dari data yang telah dikumpulkan. Dengan display data secara efektif, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai pola-pola, hubungan dan tren yang ada dalam data, serta memudahkan proses interpretasi dan analisis lebih lanjut. Display data yang baik tentunya tidak hanya sekedar memahami informasi dengan lebih baik, tetapi juga memudahkan dalam temuan

kepada pihak lain yang mungkin tertarik atau terlibat dalam penelitian tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya ada penarikan kesimpulan yang mana kesimpulan yang diberikan bersifat sementara dan dapat berubah apabila bukti-bukti pendukung kuat. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini guna menjawab permasalahan dalam penelitian terkait dengan penelitiannya. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan, kemudian melakukan peringkasan dengan menyeleksi informasi-informasi utama yang relevan dengan fokus permasalahan penelitian. Setelah seluruh data terkumpul dan dianalisis, peneliti selanjutnya menarik kesimpulan guna mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.³¹

Ketika membuat kesimpulan, beberapa faktor penting harus dipertimbangkan untuk memastikan hasil penelitian yang komprehensif dan akurat. Pertama, proses penarikan kesimpulan harus dilakukan secara induktif dimana peneliti menggunakan pengetahuan dan data yang telah

³¹ Matthew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 23-28.

dikumpulkan dari berbagai sumber yang beragam muntuk menyusun kesimpulan. Pendekana ini dilakukan untuk enyusun pola, tema, dan kebaruan yang muncul dari data, serta membuat kesimpulan dari informasi yang didapat. Kedua, kesimpulan yang dibuat harus berhubungan langsung dengan pernyataan peneliti atau masalah yang dirumuskan di awal penelitian. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dibuat relevan dan dapat menjawab pernyataan penelitian yang diajukan. Ketiga, perlu adanya cakupan kesimpulan luas dari data yang dikumpulkan agar seimbang antara lebar dan kedalaman saat menyusun kesimpulan.³² Dengan ini, peneliti dapat memberikan kesimpulan yang bermanfaat dan informatif, baik dalam keseluruhan penelitian maupun dalam detail spesifik yang relevan.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun ke dalam beberapa bagian yang dirancang secara sistematis dan terperinci sesuai dengan judul penelitian, yaitu “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam

³² Basrowi dan Suwandi, *Memahami penelitian kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 209-210.

Membangun Moderasi Beragama di Kabupaten Tegal”. Adapun susunannya adalah sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, serta metode penelitian. Metode penelitian tersebut meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Pada bagian akhir bab ini juga disajikan sistematika pembahasan yang menjelaskan alur dan konsep yang digunakan penelitian dalam menyusun keseluruhan peneliti.

Bab II berisi tentang gambaran umum terkait penelitian ini. Penelitian bab ini berisi mengenai gambaran umum Kabupaten Tegal yang berfokus ke dalam keadaan geografis dan keadaan demografisnya. Selain itu dijelaskan tentang Profil Forum Kerukunan Umat-Beragama Kabupaten Tegal. Dalam bab ini juga nantinya akan difokuskan pada permasalahan yang akan dibahas peneliti

Bab III berisi tentang penelitian yang membahas tentang peran FKUB Kabupaten Tegal dalam membangun moderasi beragama.

Bab IV berisi tentang temuan penelitian yang mengumpulkan data melalui studi literasi. Topik utama pembahasannya bab ini yakni pengelolaan strategi Forum

kerukunan umat beragama dalam mewujudkan moderasi beragama dikabupaten tegal

Bab V Berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Setelah itu, disajikan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut:

1. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tegal dalam membangun moderasi beragama secara empiris lebih nampak sebagai mekanisme stabilisasi sosial dan pecegaha konflik, dari pada sebagai instrumen transformasi struktural moderasi beragama. Peran tersebut tampak dalam praktik dialog lintas agama, penanganan persoalan agama melalui musyawarah, serta posisi FKUB sebagai penghubung antar umat beragama dan pemerintah daerah. Namun hasil temua juga meunjukkan adanya kesenjangan antara peran normatif yang diharapkan dengan pera aktual yang dijalankan. FKUB lebih efektif berfungsi sebagai mekanisme pencegahan konflik dan penjaga stabilitas sosial, tetapi belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan struktural, terutama dalam menjamin keadilan da kesetaraan bagi kelompok minoritas agama. Hal ini menunjukkan bahwa peran FKUB

masih bersifat reaktif dan kompromistis terhadap dinamika sosial-politik lokal.

2. Upaya yang dilakukan FKUB dalam membangun moderasi beragama melalui dialog kerukunan, edukasi publik, kegiatan sosial lintas agama, pengawalan pedirian rumah ibadah, serta sosialisasi moderasi beragama, termasuk pada momentum politik. Upaya-upaya tersebut secara empiris berkontribusi dalam menjaga kodusivitas sosial dan mencegah konflik terbuka di Kabupate Tegal. Amun, temuan lapangan memperlihatkan bahwa efektivitas upaya tersebut masih terbatas pada tataran relasional dan simbolik. Moderasi beragama lebih banyak dipraktikkan sebagai wacana dialog da harmoni sosial, sementara persoalan mendasar seperti ketimpangan kelembagaan, diskriminasi administrasi, dan lemahnya representasi kelompok minoritas belum sepenuhnya teratasi. Hal ini menegaskan bahwa upaya FKUB belum sepenuhnya menyentuh dimendi keadilan strukural dalam kehidupan beragama.

Penelitian ini menilai bahwa keberadaan FKUB Kabupate Tegal memang memiliki dignifikasi dalam mejaga kerukua dan stabilitas sosial-keagamaa, tetapi perannya masih dibatasi oleh struktur keweangan yang lemah, ketergantungan pada pemerintah daerah,

serta tekanan sosial dari kelompok mayoritas. FKUB cenderung ditempatkan sebagai penyeimbang konflik, bukan sebagai penggerak transformasi sosial-keagamaan yang lebih adil dan inklusif. Oleh karena itu, penguatan peran FKUB ke depan tidak hanya memerlukan peningkatan program dan kegiatan, tetapi juga peegasan posisi kelembagaan, keberanian dalam menyuarakan kepentingan kelompok minoritas, serta dukungan kebijakan yang mungkin FKUB menjalankan perannya secara lebih substantif dalam membangun moderasi beragama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Membangun Moderasi Beragama di Kabupaten Tegal, peneliti ini memberikan saran pada penelitian selanjutnya karena penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang membuka ruang bagi kajian lanjutan. Analisis dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada peran FKUB sebagai mediator sosial keagamaan dan pengelola dialog lintas agama, sehingga belum mengkaji secara mendalam aspek relasi serta pengaruh struktur mayoritas-minoritas terhadap efektifitas peran FKUB dalam membangun moderasi beragama.

Selain itu, penelitian ini belum menelaah secara spesifik persepsi kelompok keagamaan agama terhadap kinerja FKUB serta sejauh mana mereka merasakan kehadiran FKUB sebagai representasi yang adil dan inklusif. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas analisis pada faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah daerah. Dengan memperluas fokus kajian tersebut, penelitian mendatang diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik moderasi beragama di tingkat lokal.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. “Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik”. Jakarta: Badan Litbang Departemen Agama RI, 1998.
- Abror, M. “Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi: Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi” *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 1, No.2 2020.
- Ardiansyah. “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Dalam Menangani Konflik Pendirian Rumah Ibadah” *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* Vol. 4, No. 2 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Azra, Azyumardi. *Moderasi Beragama Dalam Konteks Keindonesiaan*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2019.
- Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. *Buku Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006*. Jakarta: Maloho Jaya Abadi, 2010.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal. “Jumlah Penduduk Kabupaten Tegal” dalam tegalkab.bps.go.id/, diakses pada 30 November 2025.
- BAPPEDA dan Litbang Kabupaten Tegal. “Peta Wilayah Kabupaten Tegal” dalam bappeda.tegalkab.go.id, diakses pada 26 November 2025.

- Basrowi dan Suwandi. *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Biddle, Bruce j. *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors* . New York: Academic Press, 1979.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. “Jumlah penduduk” dalam disdukcapil.tegalkab.go.id, di akses pada tanggal 25 November 2025.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Panduan Implementasi Moderasi Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020.
- Doko, Antonius Berito. “Moderasi Beragama Sebagai Landasan Toleransi Dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Keagamaan* Vol. 1 2023.
- Fahri, Mohamad dan Ahmad Zainuri. “Moderasi beragama di Indonesia” *Intizar*, Vol. 25, No.2 2019.
- Firdaus, M. Anang. “ Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia” *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No 1 2014.
- Harudin, M. (dkk) “ Merawat Keberagaman Menjaga Toleransi Meneropong Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sikka” *Academy of Education Journal*, Vol 1, No. 2 2020.
- Hasan, Mustaqim. “Prinsip moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa” *Jurnal Mubtadiin*, Vol. 7, No. 2 2021.

- Islamy, Athollah. “Pendidikan Islam Multikultural Dalam Indikator Moderasi Beragama Di Indonesia” *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia* Vol. 5, No. 1, 2022.
- Junaedi, Edi. “Inilah moderasi beragama perspektif Kemenag” *Harmoni*, Vol 18, No.2 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. “Arti Kata Moderasi” dalam kbbi.kemdikbud.go.id, diakses 9 September 2025.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, “Dialog Kerukunan Umat Beragama: Berdayakan Potensi Umat untuk Mewujudkan Moderasi Beragama” dalam Jateng.kemenag.go.id, diakses tanggal 4 April 2025.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Kementerian Agama RI, *Moderasi beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Kristanti, Aldana dan Agus Satmoko Adi. “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menjaga Kerukunan Antarumat Beragama di Kabupaten Sidoarjo” *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* Vol. 7, No. 2 2019.
- Miharja, Deni dan M. Mulyana. “Peran FKUB Dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan Di Jawa Barat” *Jurnal Sudi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, Vol. 3, No. 2, 2019.
- Miles, Matthew B. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

- Muchtar (dkk), *Efektifitas FKUB dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama: Kapasitas Kelembagaan dan efisiensi kinerja FKUB terhadap kerukunan umat beragama*. Jakarta: badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesi, 2015.
- Mujahidin, Kharisma. “Peran Komunikasi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Madiu”. Thesis Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan kalijaga, Yogyakarta, 2021.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
- Nuryani, Titin. “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Memelihara Toleransi Beragama Kota Salatiga Tahun 2018” *Journal of Politic and Government Studies*, Vol 8, No. 3 2019.
- Prakosa, Pribadyo. “Moderasi Beragama: Praksis Kerukunan Antar Umat Beragama” *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, Vol 4, No.1 2022.
- Rumusan Keputusan Komisi A Kongres Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) pada tanggal 7-9 Desember 2009 di Hotel Aston Marina, Ancol, Jakarta Utara
- Saputra, Abdurrahman Adi. “Potret Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Gorontalo” *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama* Vol. 1, No. 4 2021.
- Shihab, M. Quraish. *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Jakarta: Lentera Hati, 2019.
- Suhardono, Edy. “Teori peran konsep: Derivasi dan Implikasi” Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2025.

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, “Moderasi beragama” dalam uinfabengkulu.ac.id, diakses tanggal 27 Desember 2025.

Umar, Husein. *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Wahyuni, Sri. “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Dalam Menangani Konflik (Studi Kasus Gereja di Pangkuan, Tradidi, Sleman Yogyakarta). Thesis, UIN Sunnan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

